

**KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT
DALAM MEKANISME PERADILAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA
KORUPSI NO. 20 TAHUN 2001
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

KESATRIA PURBA

**NIM : 04.840.0151
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 0**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI :

NAMA : KESATRIA PURBA
NPM : 04.840.0151
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Dalam Mekanisme Peradilan Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(SUHATRIZAL, SH.MH.)

(SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.)

ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI
KEPALA BIDANG
HUKUM KEPIDANAAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM.)

ABSTRAK

KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT DALAM MEKANISME PERADILAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI NO. 20 TAHUN 2001 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

O L E H

**KESATRIA PURBA
NIM : 04.840.0151
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Mafia peradilan merupakan korupsi yang sistematis yang melibatkan mulai dari polisi, panitera, advokat, jaksa, hakim, petugas di lembaga pemasyarakatan sampai petugas parkir di pengadilan pun tidak ketinggalan. Mafia peradilan tersebut terbentuk karena adanya kepentingan untuk memperkaya diri sendiri dengan mempermainkan suatu proses peradilan. Kedudukan hakim biasanya menunggu dan sifatnya hanya menerima tawaran yang diajukan. Tawaran tersebut dapat dilakukan oleh advokat, polisi, pihak kejaksaan atau bahkan pihak-pihak berperkara. Dengan demikian sifat korupsi yang dilakukan oleh hakim tidak menjemput bola tetapi lebih bersifat menanti kedatangan bola. Tindakan hakim sebagai suatu indikator dari mafia peradilan di bidang korupsi selain sangat merugikan pencari keadilan juga sangat merugikan profesi kehakiman. Berdasarkan kenyataan tersebut penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan korupsi yang dilakukan oleh Hakim dengan menelaahnya dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini mengajukan permasalahan tentang modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan hakim dan bagaimana sanksi hukum dan pengawasan terhadap hakim dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan berdasarkan beberapa literatur.

Penelitian tersebut menunjukkan modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan hakim meliputi: pengaturan vonis, komposisi majelis hakim dan menggunakan perantara seperti jaksa, pengacara maupun calo. Sanksi hukum terhadap hakim yang berkaitan dengan korupsi dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang korupsi dan juga sanksi yang berhubungan dengan jabatannya, baik itu pemberhentian maupun teguran. Pengawasan terhadap hakim dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi secara formal dilakukan melalui Komisi Yudisial. Dan secara non formal dapat dilakukan oleh masyarakat melalui peninjauan terhadap putusan-putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu perkara.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul “Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Dalam Mekanisme Peradilan Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)”.


Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Pidana dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda S. Purba dan juga Ibunda M. Br. Sembiring tercinta yang telah membantu penulis begitu tulus ikhlas. Semoga keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah merupakan kebahagiaan tersendiri bagi mereka.

Dengan kerendahan hati penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Pebruari 2010

Penulis

KESATRIA PURBA
NIM : 04.840.0151

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	7
D. Hipotesa	7
E. Tujuan Penulisan	8
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI	11
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	11
B. Jenis-Jenis Perbuatan Korupsi dan Unsur-Unsurnya	19
C. Penyebab Timbulnya Korupsi	25
BAB III. TINJAUAN TENTANG PELAKU DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2001 DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP	30

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

2001	30
B. Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Bukan Pegawai Negeri.....	40
C. Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Bersama-sama Dengan Non Pegawai Negeri.....	44
BAB IV PROSES PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.....	46
A. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Korupsi.....	46
B. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pengadilan	48
C. Sanksi Hukum Dan Pengawasan Terhadap Pejabat Pengadilan Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi.....	56
D. Kasus Dan Tanggapan Kasus.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu masalah nasional yang dianggap sebagai kejahatan yang menghambat kelancaran pembangunan, di samping merupakan tindakan penyelewengan terhadap norma atau kaidah hukum yang berlaku dan norma sosial lainnya. Dimana selama kurang lebih tiga dasawarsa korupsi merupakan akibat yang sukar ditanggulangi, oleh karena masalah korupsi adalah masalah yang banyak sangkut pautnya dan tidak tentu ujung pangkalnya.

Indonesia sendiripun tidak terlepas dari wabah korupsi. Sampai sekarang Indonesia belum bisa lepas dari wabah korupsi ini, walaupun telah banyak peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan untuk memberantas semakin melajunya tingkat kualitas dan kuantitas kejahatan korupsi ini. Beberapa undang-undang telah dibuat yaitu Undang-undang No. 74 Tahun 1975 jo Undang-undang No. 79 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya. Kemudian diganti lagi Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian diganti lagi dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Semua Undang-undang ini tampaknya kurang efektif untuk menjerat para koruptor sehingga dikeluarkan lagi undang-undang yang baru untuk mengatasi kekurang-efektifan undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan kemudian diubah lagi dengan Undang-

UNIVERSITAS MEDAN AREA tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diharapkan bisa menjadi alat yang ampuh untuk memberantas korupsi ini.

Korupsi itu sendiri adalah suatu penyakit dalam masyarakat khususnya dalam tubuh negara karena akibat dari penyakit itu dapat menghambat lajunya roda pembangunan sekaligus mengurangi wibawa pemerintah di mata masyarakat, maka perlu diberantas dengan tuntas.

Sehubungan dengan itulah akhir-akhir ini tema menantang kejahatan korupsi timbul dari pemerintah, bahkan sudah merupakan kampanye dari pemerintah serta didukung oleh semangat rakyat untuk memberantasnya. Pembicaraan terhadap kejahatan korupsi dibahas di berbagai media massa baik melalui media penerangan, surat kabar, majalah dan tercantum sebagai suatu pembicaraan di berbagai tempat diskusi.

Sejalan dengan hangatya pembicaraan-pembicaraan tentang masalah korupsi ini dan dihubungkan dengan aturan pidana yang ada di Indonesia, penulis merasa tertarik untuk membahas masalah ini dari segi pelaku dan pertanggung jawabannya.

Suatu hal yang sangat mendasar dari perilaku korupsi ini adalah korupsi yang terjadi dalam lingkungan mekanisme peradilan dari mulai polisi sampai kepada pengadilan. Kondisi ini tentunya sangat mengkhawatirkan karena keberadaan mekanisme peradilan khususnya pengadilan diperankan dan dikonsepsikan dalam bidang penegakan hukum, tetapi kenyataan yang ditemukan ternyata pengadilan menjadi suatu tumpuan pelaksanaan korupsi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

Selain melemahkan keberadaan hukum itu sendiri maka kondisi ini juga memberikan kontribusi terhadap kurang percayaan masyarakat atas peranan pengadilan dalam penegakan hukum.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul adalah merupakan dasar utama bagi pemaparan suatu pembahasan yang akan dilakukan. Tidak jarang judul juga akan memberikan berbagai macam penafsiran tentang apa yang sebenarnya akan dibahas penulis.

Adapun judul yang diajukan dalam pembahasan skripsi ini adalah : **“Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Dalam Mekanisme Peradilan Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)”** .

Untuk memberikan kesatuan pendapat dan juga penafsiran maka selanjutnya penafsiran, maka selanjutnya penulis akan memberikan pengertian dan penegasan judul, yaitu :

- Korupsi artinya perbuatan yang busuk seperti penggelapan uang, penerima uang sogok dan sebagainya.¹
- Yang Dilakukan Oleh Pejabat Dalam Mekanisme Peradilan artinya korupsi yang terjadi di lingkungan pengadilan.
- Ditinjau, asal katanya tinjau artinya memeriksa, menilik, mengintai, menyelidiki.

Tinjauan artinya pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 berarti pembahasan dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan adalah merupakan lokasi penelitian.

Dari uraian pengertian judul di atas maka dapat dibuat penegasan judul bahwa pelaksanaan penelitian dilakukan terhadap suatu subjek hukum pelaku berupa pejabat dalam pengadilan atau orang yang melakukan perbuatan, serta tanggung jawabnya atau kewajiban pertanggung jawaban mengenai akibat-akibat perbuatan pidana korupsi yang dilakukan sesuai yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Alasan Pemilihan Judul

Pelaksanaan peradilan tidak pernah berproses di ruang hampa, tetapi selalu berlangsung dengan keterlibatan faktor-faktor perangkat hukum, mental aparat penegak hukum, kondisi, sosial politik, keadaan ekonomi, tersedianya fasilitas bantuan hukum, dan tingkat pendidikan masyarakat. Pelaksanaan peradilan secara sadar selalu menuntut dipenuhinya prosedur-prosedur yang ditentukan dalam hukum acara. Tidak terpenuhinya prosedur baku yang diatur dalam hukum acara, dapat mengakibatkan proses peradilan itu menjadi batal dan tidak sah.

Proses peradilan pidana melibatkan banyak pihak, selain terlapor, pelapor, polisi, pengacara, jaksa, panitera dan hakim. Kesemua pihak tersebut sangat esensial dalam suatu penegakan hukum pidana. Salah satu para pihak yang menjadi sorotan pembahasan skripsi ini adalah hakim.

Pasal 12 huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi “ pegawai negeri atau penyelenggara negara-negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Hakim dalam suatu proses peradilan memiliki mandat untuk menahan, mengadili dan menjatuhkan hukuman serta membebaskan terdakwa. Hal inilah yang sering berhubungan dengan penyalahgunaan jabatan hakim. Dalam hubungan ini keberadaan mafia peradilan yang melibatkan hakim di dalamnya terjadi karena hubungan profesional yang seharusnya terjadi antara penegak hukum dengan pihak yang berperkara berubah menjadi hubungan transaksional.

Pasal 240 ayat (1) angka 1 KUHP “diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun seorang hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya”.

Dilema dari keadaan ini adalah terjadinya korupsi di dalam proses peradilan

khususnya dalam kerangka pelaksanaan jabatannya di lingkungan peradilan tidaklah berdiri sendiri, tetapi korupsi tersebut muncul dari sebuah sindikat korporasi yang membentuk suatu mafia peradilan dan hakim termasuk di dalamnya.

Mafia peradilan merupakan korupsi yang sistematis yang melibatkan mulai dari polisi, panitera, advokat, jaksa, hakim, petugas di lembaga pemasyarakatan sampai petugas parkir di pengadilan pun tidak ketinggalan.²

Mafia peradilan tersebut terbentuk karena adanya kepentingan untuk memperkaya diri sendiri dengan mempermainkan suatu proses peradilan. Kedudukan hakim biasanya menunggu dan sifatnya hanya menerima tawaran yang diajukan. Tawaran tersebut dapat dilakukan oleh advokat, polisi, pihak kejaksaan atau bahkan pihak-pihak berperkara. Dengan demikian sifat korupsi yang dilakukan oleh hakim tidak menjemput bola tetapi lebih bersifat menanti kedatangan bola.

Tindakan hakim sebagai suatu indikator dari mafia peradilan di bidang korupsi selain sangat merugikan pencari keadilan juga sangat merugikan profesi kehakiman. Berdasarkan kenyataan tersebut penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan korupsi yang dilakukan oleh seorang pejabat di Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin dengan menelaahnya dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

² Frans H. Winarta, "Sejarah dan Modus Operandi Mafia Peradilan di Indonesia",

http://www.geocities.com/hukum_indonesia/huksejarah.html, Sinar Harapan 27/8/2002. Diakses tanggal

C. Permasalahan

Bertitik tolak dari apa yang penulis kemukakan dalam pendahuluan pemilihan judul di atas maka perlu kiranya diberikan suatu pembatasan ruang lingkup permasalahan agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sarasannya.

Untuk membahas ruang lingkup ini penulis akan memberikan permasalahan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan Skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pengadilan
- b. Bagaimana sanksi hukum dan pengawasan terhadap pejabat pengadilan dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi?

D. Hipotesis

Hipotesa adalah anggapan dasar atau dugaan sementara yang kebenarannya masih belum tentu dipastikan secara tepat dan perlu dibuktikan melalui suatu penelitian.

Sebagai hipotesis terhadap masalah yang akan dikemukakan penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan hakim meliputi:

- a. Pengaturan vonis.
- b. Komposisi majelis hakim.

2. Sanksi hukum terhadap hakim yang berkaitan dengan korupsi dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang korupsi dan juga sanksi yang berhubungan dengan jabatannya, baik itu pemberhentian maupun teguran. Pengawasan terhadap hakim dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi secara formal dilakukan melalui Komisi Yudisial. Dan secara non formal dapat dilakukan oleh masyarakat melalui peninjauan terhadap putusan-putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu perkara.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan adalah :

1. Dengan adanya tulisan ini diharapkan akan menambah wawasan penulis khususnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui akan proses pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi menurut KUH Pidana dan UU No. 20 Tahun 2001.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penulisan ini, maka penulis mempergunakan 2 (dua) metode :

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan), yaitu dengan melakukan penelitian

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

terhadap berbagai sumber bacaan, yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah.

2. Field Research (Penelitian Lapangan), yaitu dengan melakukan ke lapangan, dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dalam mengambil data sesuai dengan judul penelitian yang diajukan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memberikan gambaran isi dalam menyusun skripsi ini, Penulis membaginya dalam lima bab, yang mana setiap babnya terbagi dalam sub-sub bab, yang antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar daripada pembahasan ini yang berisikan Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesis, Maksud dan Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Jenis-Jenis Perbuatan Korupsi dan Unsur-Unsurnya serta Dasar Hukum Tentang Tindak Pidana Korupsi.

BAB III : TINJAUAN TENTANG PELAKU DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2001 DIHUBUNGKAN

terhadap berbagai sumber bacaan, yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah.

2. Field Research (Penelitian Lapangan), yaitu dengan melakukan ke lapangan, dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dalam mengambil data sesuai dengan judul penelitian yang diajukan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memberikan gambaran isi dalam menyusun skripsi ini, Penulis membaginya dalam lima bab, yang mana setiap babnya terbagi dalam sub-sub bab, yang antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar daripada pembahasan ini yang berisikan Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesis, Maksud dan Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Jenis-Jenis Perbuatan Korupsi dan Unsur-Unsumnya serta Dasar Hukum Tentang Tindak Pidana Korupsi.

BAB III : TINJAUAN TENTANG PELAKU DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2001 DIHUBUNGAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama Oleh Pegawai Negeri Dengan Non Pegawai Negeri.

BAB IV : PROSES PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT DALAM PENGADILAN

Dalam bab ini diuraikan tentang : Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Korupsi, modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pengadilan, sanksi hukum dan pengawasan terhadap pejabat pengadilan dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan tentang Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan juga memuat mengenai saran yang berguna bagi Penulis dan Pembaca.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi terdiri dari dua pengertian yaitu tindak pidana dan korupsi. Istilah “tindak pidana” adalah berasal dari istilah Bahasa Belanda “Strafbaarfeit” atau “delict”.

Dalam bahasa Indonesia di samping istilah “Tindak Pidana”, juga telah dipakai dan beredar beberapa istilah lain baik dalam buku-buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain :

1. Peristiwa Pidana
2. Pelanggaran Pidana
3. Perbuatan yang dapat dihukum
4. Perbuatan yang boleh dihukum
5. Perbuatan Pidana³

Jadi dengan “Tindak Pidana” ada enam istilah yang tercipta dalam bahasa kita untuk menterjemahkan istilah strafbaarfeit atau delict, Pemerintah dalam beberapa peraturan perundang-undangan selalu memakai istilah “Tindak Pidana”, seperti juga ternyata dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di bawah ini penulis kemukakan beberapa sarjana hukum yang telah member perumusan mengenai tindak pidana itu yang antaranya :

¹ *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1996, hal. 7

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)1/8/24

1. R. Tresna

Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga mengatakan bahwa supaya suatu perbuatan itu dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi syarat yaitu :

- a. **Harus ada perbuatan manusia**
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum
- c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang.¹

2. Moeljatno

Perbuatan pidana ialah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana yang melanggar pidana tersebut. Selanjutnya ia juga mengatakan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksana tata pergaulan masyarakat yang dianggap baik adil.²

3. R. Soesilo

Tindak pidana yaitu sesuatu perbuatan yang dilarang atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Dalam hal

¹ R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Tiara Ltd, Jakarta, 1999, hal. 15.

² K. Wartjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

ini beliau juga mengatakan bahwa tindak pidana itu sendiri terdiri dari unsur, yaitu :

- a. Unsur yang bersifat objektif
- b. Unsur yang bersifat subjektif

ad.a. Unsur Objektif itu meliputi :

- 1) Perbuatan manusi yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dipidanakan dengan undang-undang.⁶

ad.b. Unsur Subjektif yaitu :

Kesalahan dari orang yang melanggar aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Dari apa yang disebut di atas kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan :

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya diancam dengan hukum pidana.

Yang memastikan perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang

⁶ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Penerbit

oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut.

Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana yang diancam kepada pelakunya.

Untuk mengetahui apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Bagi kita sekarang ini ketentuan-ketentuan hukum itu termuat dalam :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-undang/Peraturan pidana lainnya yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum, pidana di luar KUHP.

Setelah menguraikan apa yang disebut sebagai tindak pidana, berikut ini penulis menguraikan tentang pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula kata asal *corrumpere*, suku kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin turun kebanyakan bahasa Eropa seperti Inggris : *corruption*, *corrupt*; Perancis : *Corruption* dan Belanda: *Corruptie* (*korruptie*). Dapat penulis memberanikan diri bahwa kata itu turun ke bahasa Indonesia : "korupsi".

New World Dictionary of the American Language menjelaskan bahwa sejak abad pertengahan Inggris menggunakan kata *corruption* dan Perancis *corruption* yang mengandung arti :

- Perbuatan atau kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk
- Perilaku yang jahat dan tercela atau kejahatan moral

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Perbuatan atau kenyataan berbentuk ketidakjujuran

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

- Kebusukan atau tengik
- Sesuatu yang dikorup, seperti kata yang dirubah atau diganti secara tidak tepat dalam suatu kalimat
- Pengaruh-pengaruh yang korup.

4. Soedjono Dirjosisworo

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disimpulkan oleh Poerwadarminta : “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya

Pasal 1 : Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah :

- (1) a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. Barang siapa dengan tujuan menggantungkan diri sendiri atau orang lain atau badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 209, 210, 87, 388, 415, 416, 418, 419, 420, 425 dan 435 KUHP;
 - d. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingiat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu;
 - e. Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang tersebut dalam Pasal 418, 419 dan 420 atau janji tersebut kepada yang berwajib;
- (2) Barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan tindak pidana

tersebut dalam (ayat 1) a, b, c, d, e, pasal ini.⁸

Di samping pengertian korupsi yang diberikan oleh undang-undang (Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) sebagaimana diuraikan di atas, menurut hemat penulis, kiranya perlu juga kita melihart beberapa pengertian tindak pidana korupsi yang ditinjau dari beberapa segi yang diberikan oleh para sarjana antara lain :

1. Rumusan menurut perkembangan ilmu-ilmu sosial

Para ilmu sosial umumnya mengkaitkan defenisi mereka tentang tindak pidana korupsi itu terutama ditujukan pada kantor-kantor pemerintahan (instansi atau aparatur).

Syah Hussein Alatas, dalam bukunya Sosiologi Korupsi menyebutkan tindak pidana korupsi itu sebagai suatu perbuatan pegawai negeri yang menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Terkadang perbuatan menawarkan pemberian seperti itu atau hadiah lain yang menggoda juga tercakup dalam konsep itu. Pemerasan yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik juga bisa dipandang sebagai korupsi.

Sesungguhnya istilah itu sekarang juga dikenakan jug pada pejabat-pejabat yang menggunakan kekuasaan mereka sendiri, dengan kata lain mereka yang bersalah

⁸ Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra

melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar oleh publik.

Fenomena lain yang bisa dipandang sebagai korupsi adalah pengangkatan anak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan publik. Beliau menyebut hal ini "nepotisme".

2. Rumusan yang menekankan pada jabatan dalam pemerintahan.

Defenisi korupsi berkaitan dengan konsep jabatan dalam pemerintahan dan penyimpangan terhadap kaidah hukum dan etika pemegang jabatan yang bersangkutan dilukiskan dengan jelas dalam karya tiga pengarang sebagai berikut :

- a. Menurut Bayley perkataan korupsi dikaitkan dengan perbuatan penyuaipan yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan bagi mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.
- b. Menurut M.Mc. Mullan seseorang pejabat pemerintah dikatakan "korup" apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang bisa ia lakukan dalam tugas jabatannya padahal selama ia menjalankan tugasnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum. Yaitu penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan.
- c. Menurut J.S. Nye korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peranan jawatan pemerintah, karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan akrab), demi mengejar status dan gengsi, atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi.⁹

3. Rumusan korupsi yang dihubungkan dengan teori pasar

Menurut arti korupsi yang dihubungkan dengan teori pasar telah

dikembangkan oleh para ahli sebagai berikut :

- a. Jacob Van Kleveren yang mengemukakan bahwa seorang abdi negara (Pegawai Negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor jabatannya sebagai suatu perusahaan dagang di mana pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin. Besarnya hasil yang diperoleh tergantung pada situasi pasar yang “kepandaiannya” untuk menemukan titik hasil maksimal permintaan masyarakat.
- b. Robert Tilman yang berkeyakinan bahwa korupsi meliputi suatu pergeseran dari model pasaran bebas. Mekanisme yang dipusatkan menjadi cita-cita birokrasi modern dapat pecah ke dalam ketidaksamaan yang serius antara penawaran dan penerimaan. Para pelanggan akan mengambil keputusan bahwa ada manfaatnya mengambil resiko yang sudah diketahui dan membayar harga yang lebih tinggi agar terjamin untuk memperoleh keuntungan yang dicita-citakan.¹⁰

4. Rumusan yang berorientasi kepada kepentingan umum

Beberapa penulis cenderung menentukan korupsi sebagai konsep “demi kepentingan umum” (alasan dalam menentukan korup adalah “dirugikan atau tidaknya kepentingan umum, oleh petugas yang seharusnya melindungi kepentingan umum”), di antaranya :

- a. Carl J. Freidrich misalnya mempertahankan bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seseorang pemegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seseorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan undang-undang (secara tidak sah) membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.
- b. Arnold A. Regan dan H.D. Lasswell mempertahankan bahwa suatu perbuatan yang korupsi menodai pertanggung jawaban bagi sedikitnya satu sistem tersebut atau rusaknya sistem tersebut. Sistem yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan khusus dan perkosaan terhadap kepentingan umum untuk memperoleh manfaat tertentu bagi dirinya adalah korup.¹¹

Dari rumusan-rumusan tersebut di atas tercermin bahwa korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan busuk, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta nepotisme.

B. Jenis-Jenis Perbuatan Korupsi dan Unsur-Unsurnya

Sebelum menguraikan tentang jenis-jenis perbuatan korupsi dan unsur-unsurnya, menurut hemat penulis perlu diuraikan lebih dahulu tentang ciri-ciri dari korupsi itu.

Menurut pendapat Syed Hussein Alatas, adapun ciri-ciri dari korupsi itu adalah sebagai berikut :

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang hal ini tidak sama dengan kasus pencurian, misalnya atau penipuan. Seorang operator terasing yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus-kasus demikian biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (fraud).
- b. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasia kecuali di mana ia telah begitu merajalela dan begitu dalam berurat-berakar sehingga individu-individu yang berkuasa atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikannya perbuatannya mereka.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban atau keuntungan itu tidaklah senantiasa berupa uang.
- d. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- e. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat.
- f. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
- g. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu.
- h. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggung jawaban dalam tatanan masyarakat. Ia didasarkan atas kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan khusus.¹²

Demikian uraian yang dibuat oleh Syah Hussein Alatas tentang ciri-ciri Korupsi.

Dalam hal ini penulis akan memberikan tanggapan setelah menguraikan pula tentang jenis-jenis perbuatan korupsi dan unsur-unsurnya.

Dari perumusan yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dapat diikhtisarkan dapat enam jenis tindak pidana korupsi yaitu :

1. Tindak Pidana Korupsi Pokok (ayat a dan 1 b)
2. Tindak Pidana Korupsi KUHPidana (ayat 1-c)
3. Tindak Pidana Korupsi Umum bukan Pegawai Negeri (ayat 1-d)
4. Tindak Pidana Korupsi karena Tidak Melapor (ayat 1-e)
5. Tindak Pidana Korupsi Percobaan (ayat 2)
6. Tindak Pidana Korupsi Permufakatan (ayat 2)

1. Jenis Korupsi Pertama

Selanjutnya sub (1) a : “Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Unsur-unsurnya :

- a. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.
- b. Perbuatan itu bersifat melawan hukum.
- c. Secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

perekonomian negara atau patut disangka atau merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Rumusan sub (1) b : “Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur-unsurnya :

- a. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.
- b. Ada tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau salah satu badan.
- c. Perbuatan langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Jenis Korupsi Kedua

Rumusan sub (1) c : “Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 209, 210, 287, 288, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan Pasal 435 KUH Pidana. Unsur deliknya adalah melakukan perbuatan yang diancam dengan pasal-pasal KUH Pidana sebagaimana tersebut butir rumusan sub (1) c di atas.

3. Jenis Korupsi Ketiga

Rumusan sub (1) d : “Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingkar sesuatu kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji

dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu”

Unsur-unsurnya :

- a. Hadiah atau janji
- b. Pegawai negeri
- c. Dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan atau dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan

4. Jenis Korupsi Keempat

Rumusan sub (1) e : “Barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya telah menerima atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang tersebut dalam Pasal-pasal 418, 419, dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji kepada yang berwajib.

Unsur-unsurnya :

- a. Pembuat telah menerima pemberian atau janji dari seorang yang diberikan kepadanya seperti tersebut dalam Pasal 428, 429, dan 420 KUHP. Harus terbukti dulu bahwa pemberian atau janji yang diberikan kepadanya antara lain :

(1) Mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat atau dianggap oleh si pembuat melekat jabatannya (Pasal 428 KUHP)

(2) Untuk menggerakkannya agar ia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya (Pasal 419)

(3) Apabila si pemberi hadiah adalah seorang hakim untuk mempengaruhi sesuatu keputusan dari perkara yang diperiksa olehnya (Pasal 420 KUHP)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

(4) Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah penerimaan itu ia tidak melaporkan pemberian atau janji itu kepada yang berwajib.

b. Tidak melaporkannya itu tidak ada alasan yang wajar.

5. Jenis Korupsi Kelima

Rumusan Pasal 1 sub (2) : "Barang siapa melakukan PERCOBAAN atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana dalam ayat (1) a, b, c, d, e pasal ini.

Unsur-unsurnya :

Karena di dalam penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tidak diterangkan apa yang dimaksud dengan percobaan dalam Pasal 1 ayat (2) ini, maka dengan mendasarkan pada Pasal 103 KUHP yang dimaksudkan dengan percobaan tersebut adalah perbuatan yang memenuhi syarat-syarat seperti yang dikehendaki oleh Pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

6. Jenis Korupsi Keenam

Rumusan Pasal 1 sub (2): "Barang siapa melakukan percobaan atau PERMUFAKATAN untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e, pasal ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

Untuk dapat mengerti apakah yang dimaksud dengan permufakatan dalam Pasal 1 ayat (2) kita tidak dapat menemukan dalam penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tapi kita harus menemukan di dalam ketentuan lain, yaitu Pasal 88 KUHP yang menentukan bahwa permufakatan jahat ada jika ada dua orang atau lebih telah mufakat untuk melakukan kejahatan.

Setelah diuraikannya tentang ciri-ciri korupsi, dapat disimpulkan bahwa semua ciri-ciri korupsi tersebut meliputi keseluruhan jenis tindak pidana korupsi dengan kata lain tidak ada jenis korupsi yang enam itu yang tidak dilengkapi ciri-ciri tersebut.

Demikian halnya tentang kriteria apa yang dibuat untuk menentukan jenis korupsi tersebut, tidak ada dikemukakan secara tegas dalam penjelasan undang-undang. Menurut pendapat Soedjono Dirdjosisworo, kriteria untuk menentukan jenis-jenis perbuatan yang termasuk korupsi adalah terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap didahulukannya kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Setiap jenis korupsi yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tertampung dalam kriteria ini

Dari delik yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dirasakan masih kurang luas, di mana masih banyak perbuatan yang dirasakan seharusnya dipidana tapi tercakup didalamnya. Secara sosiologis, nepotisme (memasang keluarga atau teman pada posisi pemerintah tanpa memenuhi syarat untuk itu) dipandang sangat buruk dan merugikan masyarakat, tapi tidak termasuk sebagai delik korupsi. Syah

tiga kelompok :

- a. Paksaan mengeluarkan uang
- b. Sogokan
- c. Nepotisme

C. Penyebab Timbulnya Korupsi

Menurut hemat penulis, sebelum suatu bangsa melakukan suatu tindakan untuk penanggulangan korupsi, ada baiknya apabila terlebih dahulu pemerintah dari bangsa yang bersangkutan mencari lebih dahulu faktor-faktor apa sebenarnya yang menyebabkan atau yang mendorong timbulnya korupsi di negara tersebut, sehingga nantinya tindakan yang diambil tersebut merupakan tindak yang tepat.

Bila kita merenungkan sejenak untuk memikirkan apakah sebenarnya yang menyebabkan timbulnya korupsi itu di negara kita ini. Untuk itu penulis memberanikan diri untuk memberi jawaban.

Kemungkinan besar korupsi itu meraja lela di negara kita ini mungkin karena para pejabat terpaksa melakukan karena gaji yang tidak memenuhi untuk membiayai keperluan rumah tangga dan kemungkinan juga pejabat itu dengan sadar melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain agar dapat hidup mewah.

Kejahatan sebagai suatu gejala sosial dalam masyarakat dan merupakan bagian dalam proses-proses sosial dan begitu juga dengan proses-proses sosial dan begitu juga dengan proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antara

Demikian juga halnya dengan korupsi yang juga timbul disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi dan birokrasi administrasi yang kacau serta sistem laporan yang tidak disiplin

Kalau kita mengambil asumsi bahwa sebab-sebab terjadinya korupsi disebabkan timbulnya loyalitas yang bebas dalam pembuatannya yang termasuk dalam hal hal ini adalah : loyalitas yang tinggi kepada kepentingan keluarga, golongan, kerabat, partai dan lain-lain yang terdapat pada sementara pejabat yang kebetulan memegang posisi penting, akan tetapi tidak segan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada untuk melakukan pola-pola perbuatan, termasuk pungli. Loyalitas yang tinggi kepada kepentingan keluarga mendorong sementara orang yang merusak yang bertanggung jawab kepada kehidupan keluarganya, terpaksa berani melakukan apapun demi mempertahankan kehidupan keluar survival. Sementara orang yang kurang merasakan kepentingan bangsanya akan memanfaatkan kesempatan atau kelemahan undang-undang atau peraturan-peraturan untuk mencapai tujuannya seperti dalam penyelundupan menghindari pajak dan lain-lain.

Proses berlangsungnya niat ini yang mungkin dicapai dengan jalan yang cukup lama dan kesempatan yang ada dan menimbulkan kemahiran atau kemampuan.

Bagaimana halnya dengan korupsi yang telah merajalela di mana-mana dan sementara ahli dan orang-orang mengatakan bahwa korupsi sudah merupakan tradisi atau sudah budaya.

Di atas telah diuraikan sebab-sebab korupsi ini dan sekarang marilah kita perhatikan pendapat dari seorang sarjana bernama Syah Hussein Alatas. menurut pendapatnya bahwa korupsi itu adalah :

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi kunci yang mampu, memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi, sebagaimana dinyatakan dalam pembahasan Cina dan Jepang "Dengan menghembusnya angin melengkuhkan bulu".
2. Kelemahan-kelemahan pengajaran agama dan etika.
3. Kolonialisme. Satu perintah asing tidaklah mengubah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membentuk korupsi.
4. Kurangnya pendidikan.
5. Kemiskinan.
6. Tiadanya tindak hukum yang keras.
7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi.
8. Struktur pemerintahan.
9. Perubahan radikal. Tatkala suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit tradisional.
10. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan masyarakat keseluruhan.

Dari bentuk-bentuk korupsi menunjukkan bahwa korupsi itu tidak ubahnya dengan penanaman parasit, akan menjalan dan memenuhi setiap lingkungan yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
kebutuhan-kebutuhannya. Hal ini jelas nampak pada kita

merajalelanya korupsi di setiap departemen.

Dalam sejarah demokrasi barat juga pernah terganggu oleh korupsi, selama abad ke – 18 dan 19. Faktor-faktor itu adalah disebabkan persaingan-persaingan antar kelas-kelas dan dalam hal ini dapat terbukti adanya pembelian suara-suara di kala tiba pemilu, dan juga daerah-daerah pemilihan dijual kepada penawar tinggi.

Selain yang diuraikan di atas, korupsi itu terjadi : “ Untuk melindungi kepentingan diri sendiri, akhirnya setiap orang dewasa merasa terpaksa harus ikut melakukan tindakan korupsi seperti penggelapan pajak, biaya masuk, dan para pengusaha umpamanya bersedia menandatangani kwitansi pembayaran yang menetapkan harga yang jauh lebih tinggi berganda-ganda dari wajar dengan kelebihanannya dibagi dengan para pejabat yang bersangkutan

Memang apa yang dikemukakan di atas adalah suatu jalan yang paling baik untuk menjalankan korupsi, yang berakibat uang ke kas negara menjadi berkurang dengan tidak semestinya sehingga dapat mempengaruhi jalannya roda pembangunan karena sang pejabat dengan oknum-oknum dan para kontraktor saling take and give satu sama lain dan dalam hal ini mula-mula dilakukan adalah bersifat sukarela dan kemudian lama kelamaan menjadi kewajiban.

Mungkin hal ini pada mulanya adalah untuk memperlancar prosedur birokrasi yang diperlukan untuk mendorong pengambilan keputusan-keputusan yang dikehendaki tetapi lebih meluas dengan tuntutan-tuntutan yang tidak dapat dipenuhi.

Praktek korupsi yang demikian akan menjauhkan masyarakat dari pemerintah dan pejabat pemimpin negara yang mengakibatkan pemerintah dan pemimpin-pemimpin pemerintahan serta pejabat negara kehilangan wibawa mereka baik secara pribadi maupun dalam kedudukan resmi mereka.



BAB III

TINJAUAN TENTANG PELAKU DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2001 DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP

A. Penyertaan Pegawai Negeri Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Seseorang baru dapat dikatakan sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana apabila ia telah menemui semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa seseorang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

- 1e. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
- 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.¹³

Dari bunyi pasal tersebut, setiap pelaku dalam suatu peristiwa sedikitnya harus memenuhi unsur-unsur :

- a. Melakukan
- b. Menyuruh melakukan
- c. Turut melakukan dan
- d. Memberi upah, janji dan sebagainya, termasuk sengaja membujuk..¹⁴

Selanjutnya, menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tindak pidana

korupsi dapat dibagi 3 bagian yakni :

- a. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri;
- b. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri;
- c. Tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh pegawai negeri maupun oleh bukan pegawai negeri.¹⁵

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, pengertian pegawai negeri dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pegawai Negeri adalah meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat.¹⁶

Secara lebih rinci, Pasal 92 KUHP menegaskan pengertian pegawai negeri sebagai berikut :

1. Orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
2. Orang-orang yang bukan karena pilihan menjadi anggota badan pembuat undang-undang, badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah.
3. Semua anggota dewan-dewan daerah.
4. Semua kepala rakyat Bumiputera dan kepala Golongan Timur Asing yang menjalankan kekuasaan yang saja.¹⁷

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993, hal

¹⁶ Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Ketentuan pegawai negeri dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1961, sekarang yang berlaku adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1974, khususnya dalam Pasal 2 undang-undang tersebut di mana dalam Pasal 1 huruf (a) dari undang-undang yang terakhir ini dinyatakan bahwa pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mereka yang termasuk pegawai negeri menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1974, adalah terdapat dalam Pasal 2 dari undang-undang tersebut, yaitu :

1. Pegawai negeri terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil
 - b. Anggota Angkatan Bersenjata (ABRI)
2. Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Pusat
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah
 - c. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.¹⁸

Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah yang menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang menggunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat (Pegawai Negeri menurut Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001).

Dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan pegawai negeri adalah seperti

yang termasuk dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Oleh karena Pasal-pasal 209, 210, 387, 415, 416, 517, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUH Pidana ditarik masuk menjadi delik korupsi maka kalau ditilik perluasan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 di atas nyata ruang lingkungannya sangat luas. Dikatakan memperluas, karena ada kata-kata "...” meliputi juga orang-orang”...., yang demiiian Pasal 92 KUHP tentang pengertian pegawai negeri tetap berlaku, hanya diperluas pengertiannya.

Menurut penjelasan, Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 ini merupakan perluasan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 92 KUHP dan Undang-Undang Pokok Kepegawaian No. 18 Tahun 1961. Oleh karena undang-undang kepegawaian yang disebut itu sudah dicabut dan diganti dengan UU No. 8 Tahun 1974, maka penjelasan itu sudah dicabut dan diganti dengan UU No. 8 Tahun 1974, maka penjelasan ini harus dibaca sesuai dengan yang terakhir itu, yaitu UU No. 8 Tahun 1974.

Dengan demikian pengertian Pegawai Negeri menurut UUPTK (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) telah berlapis tiga, sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri menurut UU No. 8 Tahun 1974
2. Pegawai Negeri menurut Pasal 92 KUHP
3. Pegawai Negeri menurut Pasal 2 UUPTK.

Jadi kalau perluasan pengertian pegawai negeri seperti ditentukan dalam Pasal 2 UUPTK tidak berlaku lagi bagi ketiga pasal tersebut di atas dan pasal-pasal lain asal KUHP, maka ini berarti tidak memperluas delik korupsi yang ada dan hanya

hanya satu pasal atau perumusan saja, yaitu Pasal 1 ayat (1) sub d, dan disitu pun

tidak sebagai subjek melainkan sebagai salah satu unsur dari perumusan itu. Untuk jelasnya, perumusan Pasal 1 ayat (1) sub d adalah demikian : “Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu wewenang yang melekat pada jabatan dan kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu”.¹⁹

Pendapat yang mengatakan perluasan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 2 UUPTK tidak berlaku bagi perumusan pasal KUHP yang ditarik menjadi delik korupsi, dikemukakan oleh Sudarto, antara lain sebagai berikut :

Sesuatu yang bisa dinyatakan ialah apakah ketentuan itu juga berlaku terhadap pengertian “pegawai negeri” yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yang dicantumkan dalam Pasal 1 sub 1c (tindak pidana korup jenis ketika). Penulis cenderung yang dimaksud dalam undang-undang ini harus diartikan perkataan-perkataan “pegawai negeri” yang secara tegas-tegas disebutkan dalam undang-undang ini.

Sekarang sampailah kita pada uraian tentang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri seperti dimaksudkan dalam pembahasan ini (point 1 diatas).

Pada umumnya kalau berbicara mengenai korupsi, maka asosiasi pikiran kita tertuju kepada pegawai negeri, karena menurut pendapat umum hanya pegawai negerilah yang dapat melakukan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi setelah diteliti perumusan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri dapat diketahui dari kata-kata : Barang siapa dengan melawan hukum

¹⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 62.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 1 ayat 1 sub a UU No. 20 Tahun 2001).²¹

Dengan kata lain “barang siapa” berarti baik pegawai negeri maupun non pegawai negeri dapat melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Kalau ayat (1) sub b, c dan e jelas bahwa pelaku yang dimaksud adalah pegawai negeri. Kalau ayat-ayat (1) sub d sebagai pelakunya adalah semata-mata pemberi suap kepada pegawai negeri yang dapat terdiri seorang swasta (bukan pegawai negeri).

Sekarang kita kaitkan dengan KUHP, maka kita akan jumpai dari kata-kata sebagai berikut :

- a. Pegawai negeri atau orang lain, yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan sesuatu pekerjaan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, yang disimpannya karena jabatannya, atau dengan sengaja membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong orang lain itu sebagai orang yang membantu dalam hal itu dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun (Pasal 4154 KUHP).
- b. Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara menjalankan pekerjaan umum, yang dengan sengaja dengan palsu membuat atau memalsukan buku atau daftar yang semata-mata untuk pemeriksaan administrasi, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun (Pasal 416 KUHP).
- c. Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan pekerjaan umum, yang dengan sengaja menggelapkan, membinasakan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, barang yang diperuntukkan akan menjadi tanda bukti atau keterangan bagi kekuasaan yang berhak atau surat akte, surat keterangan atau daftar yang disimpannya karena pekerjaannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, membinasakan, merusakkan atau membuat sehingga tidak

dapat dipakai lagi, barang yang diperuntukkan akan menjadi tanda bukti atau keterangan bagi kekuasaan yang berhak atau surat akte, surat keterangan atau daftar yang disimpannya karena pekerjaannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, membinasakan, merusakkan atau membuat sehingga tak dapat dipakai lagi barang atau surat itu atau menolong orang lain sebagai pembantu dalam hal ini, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan (Pasal 417 KUHP).

- d. Pegawai negeri yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia tahu atau patut menyangka, bahwa apa yang dihadiahkan atau dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang menghadiahkan atau berjanji itu ada berhubungan dengan jabatan itu, dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (Pasal 418 KUHP).
- e. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dihukum pegawai negeri :
 - 1e. Yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya bahwa perjanjian atau pemberian itu diberikan kepadanya untuk membujuknya supaya dalam jabatannya melakukan atau mengalpakan sesuatu apa yang berlawanan dengan kewajibannya.
 - 2e. Yang menerima pemberian, sedang diketahuinya, bahwa pemberian itu diberikan kepadanya oleh karena atau berhubungan dengan apa yang telah dilakukan atau dialpakan dalam jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya (Pasal 419 KUHP).
- f. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum :
 - 1e. Hakim yang menerima pemberian atau perjanjian sedang diketahuinya, bahwa pemberian atau perjanjian itu dapat diberikan kepadanya untuk mempengaruhi keputusan sesuatu perkara yang diserahkan pada pertimbangannya;
 - 2e. Barang siapa yang menurut peraturan perundang-undangan ditunjuk sebagai pembicara atau penasehat untuk menghadiri sidang pengadilan yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia tahu bahwa hadiah atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi pertimbangan atau pendapatnya tentang perkara yang harus diputuskan oleh pengadilan itu.
 - 3e. Jika pemberian atau perjanjian itu diterima dengan keinsyafan, bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya supaya mendapatkan suatu penghukuman dalam perkara pidana maka si tersalah dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun (Pasal 420 KUHP).
- g. Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa seseorang dengan sewenang-wenang, melakukan kekuasaan, supaya memberikan sesuatu, melakukan

sesuatu pembayaran, memotong sebahagian dalam melakukan pembayaran, atau mengerjakan sesuatu apa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun (Pasal 423 KUHP).

- h. Karena permintaan memaksa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun :
- 1e. Pegawai negeri yang pada waktu menjalankan jabatannya menagih atau menerima sesuatu atau menahan sesuatu pembayaran seolah-olah harus dibayar, baik kepadanya sendiri maupun kepada pegawai negeri lain atau kepada kas umum sedang diketahuinya, bahwa barang sesuatu itu bukan termasuk utang orang;
 - 2e. Pegawai negeri yang pada waktu yang menjalankan jabatannya menagih atau menerima seolah-olah diharuskan, pekerjaan orang atau pemberian barang sedang diketahuinya sekaligus itu bukan termasuk hal yang diharuskan dengan sah;
 - 3e. Pegawai negeri yang pada waktu menjalankan jabatannya seolah-olah menurut peraturan tentang tanah Pemerintah, yang dikuasai dengan hak Bumiputera memakai tanah itu, dengan merugikan orang yang berhak, sedang diketahuinya, bahwa dengan perbuatan itu ia melanggar peraturan tersebut (Pasal 425 KUHP).
- i. Pegawai negeri yang dengan sengaja, baik langsung maupun dengan tidak langsung, turut campur tangan dalam pemborongan dalam mengadakan barang hak-hak (perpactingen) sedang ia diwajibkan sama sekali atau sebahagian mengurus dan mengawasi-awasi pada waktu hal-hal tersebut dikerjakan, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 18.000,- (Pasal 435 KUHP).²²

Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) c diterangkan : “Dengan perumusan Pasal 1 ayat (1) a dan b, maka istilah korupsi dalam undang-undang ini dipergunakan dalam arti yang luas hingga adalah layak apabila pasal-pasal KUHP seperti tersebut dalam sub c dikwalifikasikan sebagai tindak pidana korupsi”.²³

Wirjono dalam bukunya “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” mengatakan : “Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan kalau tindak pidana seperti yang ditentukan dalam Pasal 209, 415, 416, 417, 418, 419, 423, 425 dan 436 KUHP telah

²² Wirjono, *Op.Cit.*, hal 90

dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yang ditentukan dalam UU No. 20 Tahun 2001”²⁴

Oleh karena yang dimaksud dengan “Undang-undang” dalam Pasal 2 yang menentukan : “Pegawai negeri yang dimaksud oleh undang-undang ini meliputi juga ... dan seterusnya” adalah UU No. 20 Tahun 2001, maka kiranya sudah tepat jika pengertian “pegawai negeri” yang dimaksud oleh Pasal 2 juga berlaku untuk pengertian “pegawai negeri” dalam Pasal 209, 415, 416, 417, 418, 423, 425 dan 435 KUHP.

Demikian juga pengertian “pegawai negeri” yang seperti dimaksud oleh Pasal 2 tersebut adalah berlaku bagi ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) b, meskipun di dalam Pasal 1 ayat (1) b sendiri terdapat kalimat “pegawai negeri”.

Mengingat yang dapat menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan itu hanyalah pegawai negeri saja, maka menurut hemat saya, pengertian yang dimaksud oleh Pasal 2 tersebut juga berlaku bagi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (i). Apa yang kita baca dalam deretan pasal-pasal tindak pidana pada KUHP itu adalah rangkaian kalimat yang mengandung unsur-unsur dari perbuatan itu. Di antara unsur-unsur yang bersifat khas untuk suatu macam tindak pidana, sehingga dengan adanya unsur tersebut membedakan tindak pidana itu dengan tindak pidana lainnya.

Kalau kita perhatikan rumusan-rumusan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, maka merupakan unsur yang khas adalah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

“memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan jabata atau kedudukan dan merugikan keuangan negara”.

Mengingat di dalam Pasal 1 ayat (1) a UU No. 20 Tahun 2001, hanya mempergunakan kalimat “suatu badan” maka sudah pada tempatnya kalau pembuat undang-undang maksudkan kalimat tersebut ditujukan terhadap suatu badan sehingga karena akibat dari perbuatan seseorang dapat memperkaya sebuah PT, perbuatan orang tersebut sudah memenuhi unsur-unsur daripada Pasal 1 ayat 1 a.²⁵

Dari unsur-unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan kita dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang itu baru dapat dikatakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana jika seseorang tersebut mempunyai jabatan atau kedudukan sehingga perlu kita ketahui apakah yang diartikan dengan jabatan atau kedudukan dalam rumusan Tindak Pidana Korupsi itu.

Bila kita melihat konsideran pada waktu ditetapkannya UU No. 20 Tahun 2001 yang menjadi salah satu dasar hukumnya adalah UU No. 18 Tahun 1961 dan Undang-undang ini telah digantikan dengan UU No. 8 Tahun 1974 sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut terutama akan didasarkan pada UU No. 8 Tahun 1974.

Ternyata di dalam UU No. 8 Tahun 1974 tidak dibedakan antara yang diartikan dengan “jabatan” atau “kedudukan”. Hanya saja di dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1974 terdapat keterangan bahwa yang diartikan dengan “jabatan”

adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri dalam rangka penyusunan suatu satuan organisasi, sedang arti "jabatan" yang sedemikian ini dapat ditinjau dari dua sudut sebagai berikut :

- a. **Jabatan struktural**, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi seperti Sekretaris Jenderal, Direktur, Kepala Seksi, dan lain-lain.
- b. **Jabatan fungsional**, yaitu jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya dalam suatu organisasi, seperti Peneliti, Dokter, Ahli Penyakit Jantung, Juru Ukur dan lain-lain.²⁶

Dari arti jabatan seperti tersebut di atas, menurut hemat penulis masih dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya jika arti "jabatan" dalam Pasal 1 ayat 1 b adalah sama dengan arti jabatan struktural menurut arti penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1974 dan arti "kedudukan" dalam arti Pasal 1 ayat (1) b adalah sama dengan arti jabatan fungsional menurut arti penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1972.

B. Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Bukan Pegawai Negeri

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri, dapat kita lihat dari perumusan tindak pidana korupsi itu sendiri : Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dan atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Pasal 1 ayat (1) a UU

No. 20 Tahun 2001.

Arti barang siapa di sini adalah menyatakan setiap orang, baik pegawai negeri maupun non pegawai negeri. Oleh sebab itu, seseorang yang tidak mempunyai jabatan dalam hubungannya dengan negara juga dapat melakukan korupsi.

Menurut pendapat penulis rumusan itu terlalu luas sehingga sebagian besar tindak pidana dalam KUHP yang akibatnya langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dikwalifikasikan menjadi tindak pidana korupsi.

Sebagai contoh : Pasal 263 KUHP melarang membuat surat palsu atau pemalsuan surat. Jika pemakaian surat palsu itu dapat mendatangkan kerugian. Sekiranya pemalsuan surat itu dilakukan oleh orang yang bukan pegawai negeri, umpamanya : seorang yang bermaksud jadi guru menggunakan besluit orang lain yang sudah meninggal.

Perbuatan memalsukan surat tersebut juga jelas merugikan keuangan negara, karena bukan dia yang seharusnya menerima gaji dari negara. Penulis berpendapat sebaiknya dalam hal seperti ini diperlakukan saja KUHP, mengingat hubungan yang diancamkan dalam Pasal 263 KUHP ini, hukuman penjara selama-lamanya enam tahun. Tetapi bila mana ketentuan-ketentuan dalam KUHP menurut hakim hukumannya terlalu ringan maka hakim dapat menarik perkara korupsi, bilamana merugikan keuangan negara sedemikian besar akibat perbuatan melawan hukum tersebut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

a. Pasal 209 KUHP

(1) Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

1e. Barang siapa memberi hadiah atau perjanjian kepada seseorang pegawai negeri dengan maksud hendak membujuk dia, supaya dalam pekerjaannya ia berbuat atau mengapalkan sesuatu apa yang bertentangan dengan kewajibannya.

2e. Barang siapa memberi hadiah kepada seorang pegawai negeri oleh sebab atau perhubungan dengan pegawai negeri itu sudah membuat atau mengapalkan sesuatu apa yang dalam menjalankan pekerjaannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

(2) Dapat dijatuhkan hukuman mencabut haknya tersebut dalam Pasal 35 KUHP Nomor 1-4.

b. Pasal 210 KUHP

(1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun :

1e. Barang siapa memberi hadiah atau perjanjian kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan hakim itu tentang perkara yang diserahkan kepada pertimbangannya.

2e. Barang siapa memberi hadiah atau perjanjian kepada seseorang menurut peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi penasehat untuk menghadiri pengaduan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan dimajukannya tentang perkara yang diserahkan kepada

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

(2) Jika hadiah atau perjanjian itu diberikan dengan maksud supaya hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

(3) Pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 nomor 1-4 boleh dijatuhkan.²⁸

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak ada disebutkan secara tegas apa hubungan Pasal 209 dan 210 KUHP dengan keuangan negara atau perekonomian negara. Di dalam penjelasan hanya disebutkan bahwa pengertian Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 diperluas sehingga layak apabila pasal-pasal KUHP dimasukkan dalam pengertian Tindak Pidana Korupsi.

Pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan maksud supaya pegawai negeri berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kewajibannya, bagi pegawai tersebut adalah suatu sarana untuk cenderung perbuatan korupsi. Karena korupsi itu adalah suatu perbuatan yang merugikan perekonomian negara maka adalah layak dihukum orang yang memberi daya upaya kepada pegawai negeri untuk melakukan korupsi dengan perbuatannya dikwalifikasikan pula menjadi tindak pidana korupsi. Apabila hadiah dimaksud diterima oleh pegawai negeri dan berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kewajibannya (mendahulukan kepentingannya) dengan merugikan keuangan negara maka si pemberi hadiah dalam hal ini turut ambil bagian yang mengakibatkan secara tidak langsung merugikan keuangan negara.

C. Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Bersama-sama Dengan Non Pegawai Negeri

R. Soesilo mengatakan bahwa :

Turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (mendepleger) peristiwa pidana itu. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan analisis atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian orang yang menolong itu tidak masuk mempleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan.²⁹

Pada bagian ini penulis menguraikan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh pegawai negeri atau dengan bukan pegawai negeri atau sesama pegawai negeri. Tindak pidana korupsi dikatakan dilakukan bersama-sama oleh pegawai negeri dan bukan pegawai negeri apabila masing-masing telah melakukan analisis-analisis daripada tindak pidana korupsi itu. Tindak pidana demikian dapat menimbulkan diadakannya peradilan koneksitas bilamana pegawai negeri yang terlibat adalah anggota ABRI. Peradilan koneksitas ini dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 diatur dalam Pasal 25 ayat 1 yang berbunyi :

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer bersama-sama dengan seorang yang harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dengan kekecualian yang ditetapkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.³⁰

Adapun bunyi dari Pasal 22 tersebut adalah sebagai berikut :

Tindak pidana yang dilakukan bersama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali jika menurut Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.³¹

Penulis berpendapat bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 20 Tahun 2001 ini termasuk juga tindak pidana korupsi. Berikut ini penulis memberikan suatu contoh kasus yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan yang dilakukan bersama-sama oleh pegawai negeri.



KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan hakim meliputi:
 - a. Pengaturan vonis.
 - b. Komposisi majelis hakim.
 - c. Menggunakan perantara seperti jaksa, pengacara maupun calo.
2. Sanksi hukum terhadap hakim yang berkaitan dengan korupsi dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang korupsi dan juga sanksi yang berhubungan dengan jabatannya, baik itu pemberhentian maupun teguran. Pengawasan terhadap hakim dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi secara formal dilakukan melalui Komisi Yudisial. Dan secara non formal dapat dilakukan oleh masyarakat melalui peninjauan terhadap putusan-putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu perkara.

B. Saran

1. Menyadari ancaman tindak pidana korupsi sebagai kejahatan serius yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan sistem perekonomian serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bangsa, maka upaya pencegahan dan pemberantasan harus dilakukan melalui langkah-langkah konseptual, sporadis, dan menyentuh, baik itu melalui kerjasama yang baik

antara penyidik Kepolisian dengan pihak kejaksaan dan juga pengadilan agar

proses pemeriksaan perkara korupsi dapat segera diselesaikan.

2. Kepada hakim yang telah terbukti melakukan korupsi hendaknya instansi yang berwenang dapat melakukan penegakan hukum tidak hanya sebatas pemberian sanksi yang berhubungan dengan jabatan hakim tetapi berupa penghukuman penjara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia, Jakarta, 1994.
- Artidjo Alkostar, "Masalah Mafia Peradilan dan Penanggulangannya", *Jurnal Hukum*, No. 21 Vol. 9 Tahun 2002.
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- K. Wartjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- R. Achmad Soemadipraja, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- R. Soesilo, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1991.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Penerbit Politeia, Bogor, 1995.
- Romli Atmasasmita, *Capita Selecta Kriminologi*, Armico, Bandung, 2004.
- R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Tiara Ltd. Jakarta, 1999.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1996.
- Soedjono Dirjosisworo, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1981.
-, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Syahrul Husein, *Masalah Kriminologi Korupsi*, LP3US, 1993

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

Wirjono Prodjodikoro. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Alumni, Bandung, 1993.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Internet:

Frans H. Winarta, "Sejarah dan Modus Operandi Mafia Peradilan di Indonesia", http://www.geocities.com/hukum_indonesia/huksejarah.html. Sinar Harapan 27/8/2002.

Hermansyah, "Peran Lembaga Pengawas Eksternal Terhadap Hakim", *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fak. Hukum UI*, www.pemantauperadilan.com.

KPK, "Rekomendasi Komisi Yudisial : Ketua Majelis Hakim Tipikor Diberhentikan", www.kpk.com.

Zamrony, "Mafia Peradilan", www.icm.or.id.